
ANALISIS SISTEM PERENCANAAN DAN PENGADAAN ASET TETAP PADA PENGADILAN NEGERI AMURANG

Marilyn I. Tamigau¹, Jantje J. Tinangon², Dhullo Afandi³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl.
Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail: tamigaumarilyn@gmail.com

ABSTRACT

The process of procuring goods/services must have procurement guidelines or principles in accordance with the provisions, namely efficient, effective, transparent, open, competitive, fair or non-discriminatory and accountable. The research objective was to analyze whether the planning and procurement of fixed assets at the Amurang District Court were in accordance with the prevailing regulations. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. The results showed that fixed asset planning at the Amurang District Court was carried out based on the applicable regulations and was in accordance with the Minister of Finance Regulation number 150/PMK.06/2014 and the procurement of fixed assets at the Amurang District Court is carried out based on the applicable regulations and is in accordance with Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services. Reviewed using the COSO (The Commite Of Sponsoring Organization Of Treadway Commission) analysis tool, the results of research for the planning and procurement of fixed assets within the Amurang District Court are adequate, however, in the risk assessment, there is a problem of lack of understanding from employees and providers of fixed assets.

Keywords : Planning, Procurement, Fixed Asset, Regulation, COSO

1. PENDAHULUAN

Penataan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif dan ekonomis, sangat diperlukan agar berbagai urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu mengelola sendiri aset daerah yang dimiliki. Aset daerah merupakan semua kekayaan daerah yang dibeli atau diperoleh atas APBN ataupun dari perolehan lain yang sah. Aset daerah sendiri merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga sekaligus sebagai penopang utama PAD.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan perekonomian pemerintah daerah. Salah satu cara yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah adalah pengadaan langsung. Peraturan Presiden mengamanatkan pelaksanaan pengadaan langsung untuk barang/jasa tidak perlu dilakukan proses prakualifikasi. Dalam pengadaan langsung persyaratan kualifikasi penyedia tidak harus terpenuhi. Kenyataannya banyak pejabat pengadaan yang lebih mementingkan terpenuhinya persyaratan kualifikasi daripada efisiensi harga. Pertimbangan pemenuhan persyaratan kualifikasi lebih menunjuk penyedia berbentuk

badan usaha dari pada penyedia perseorangan meski harga penawaran yang ditawarkan dari badan usaha lebih mahal bila dibandingkan dengan penyedia perseorangan.

Proses pengadaan barang/jasa selama ini dilakukan secara konvensional, dimana langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan seperti penyedia barang/jasa atau pengguna barang/jasa atau kepanitiaan pengadaan. Proses pengadaan barang/jasa harus mempunyai pedoman atau prinsip-prinsip pengadaan yang sesuai dengan ketentuan yaitu efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pengadilan Negeri Amurang merupakan lembaga peradilan yang baru diresmikan pada tahun 2012 di Kecamatan Amurang. Berdasarkan hasil observasi di Kantor Pengadilan Negeri Amurang terkait dengan aset tetap yang dimiliki, ditemukan adanya AC dan printer yang rusak pada beberapa bidang dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, tentunya akan menghambat kelancaran aktivitas kerja pegawai Pengadilan Negeri Amurang. Sehingga dapat dilihat bahwa perencanaan dan pengadaan aset tetap pada Pengadilan Negeri Amurang masih kurang optimal dikarenakan belum memperhatikan spesifikasi jenis barang yang dibutuhkan dan jumlah barang itu sendiri. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem perencanaan aset tetap pada Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK.06/2014 dan untuk menganalisis sistem pengadaan aset tetap pada Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan meliputi aktivitas pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan transaksi-transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu kesatuan dari unit-unitnya, serta penafsiran atas hasil aktivitas ini (Suparna, 2018 : 258). Menurut Winartuti (2021 : 4), akuntansi pemerintahan adalah pengaplikasian akuntansi di bidang keuangan pemerintah yang khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya pada semua tingkat atau unit pemerintahan, baik itu yang bersifat sementara maupun permanen.

2.2. Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP berisikan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal mulai berlaku dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, sehingga mempunyai kekuatan hukum (Fauziah, 2018 : 2).

2.3. Sistem Perencanaan

Perencanaan adalah pemilihan dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, (Terry, 2010 : 10). Menurut Herlambang (2013 : 46), manfaat sebuah perencanaan adalah : Tujuan yang ingin dicapai, jenis dan struktur organisasi yang dibutuhkan, jenis dan jumlah staf yang diinginkan, dan uraian tugasnya, sejauh mana efektifitas kepemimpinan dan pengarahan yang diperlukan, bentuk dan standar pengawasan yang dilakukan.

2.4. Pengadaan Barang Dan Jasa

Pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah pengadaan barang/jasa kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Menurut Arsana (2016 : 46), dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, maka pemerintah selaku pengguna barang/jasa membutuhkan barang/jasa untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan bukan berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*).

2.5. Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, prosedur pengadaan barang/jasa meliputi :

- a. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Persiapan Pemilihan Penyedia;
- c. Pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi;
- d. Persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui *E-purchasing*, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan Tender Cepat;
- e. Konsolidasi;
- f. Pelaksanaan Kontrak;
- g. Serah terima; dan
- h. Penilaian Kinerja Penyedia.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

2.6. Analisis Kepatuhan

Menurut Lumingkewas, Kalangi, dan Gerungai (2021 : 165), kepatuhan adalah merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati peraturan ke perilaku yang mentaati peraturan.

Dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Pasal 1 mengungkapkan bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, rewiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Pengawasan sangat penting untuk memastikan kepatuhan aparatur pemerintah dalam proses pengadaan barang/jasa.

2.7. Pengendalian Internal

Mulyadi (2013 : 163) menyatakan bahwa pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sedangkan, menurut Krismiaji (2010 : 218) pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan terpercaya. Definisi pengendalian internal yang dikemukakan para ahli pada umumnya bersumber dari definisi yang dibuat oleh *Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission* (COSO).

2.8. Penelitian Terdahulu

Mulyono (2017), tentang Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik mendapatkan hasil bahwa manfaat adanya *e-procurement* bukan hanya untuk instansi maupun pengembang sistem itu sendiri melainkan juga bagi para penyedia barang dan jasa serta masyarakat umum yang hendak mengetahui

proses pengadaan barang dan jasa penyelenggara pengadaan mendapatkan harga penawaran yang lebih banyak dan proses administrasi lebih sederhana.

Andi (2020) mengenai Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Di Kota Tasikmalaya, menemukan bahwa secara administrasi, implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik di pemerintahan kota Tasikmalaya sudah berjalan secara legal dan prosedural serta prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa secara elektronik yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif, akuntabel atau bertanggungjawab sudah diimplementasikan dengan baik.

Hasan, Bake, dan Tawai (2019) dengan penelitian mengenai Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada Bagian Layanan Pengadaan Di Kabupaten Kolaka Utara menemukan hasil bahwa proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Kolaka Utara dapat dikatakan berhasil di laksanakan. Hal ini tergambar dari efisiensi anggaran yang di hasilkan dan efektifitas waktu yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa serta layanan yang diberikan tidak berbelit-belit dan sesuai dengan tahapan dan prinsip dalam pengadaan barang dan jasa.

Saraun (2016) mengenai Evaluasi Perencanaan dan Pengadaan Aset Pada BPKBMD Kabupaten Minahasa Utara menemukan hasil penelitian bahwa perencanaan dan pengadaan aset pada kabupaten Minahasa Utara dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sudah sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yang dibutuhkan sehubungan dengan penelitian ini berupa uraian prosedur perencanaan dan pengadaan aset tetap. Data kuantitatif yang digunakan berupa daftar aset tetap pada Pengadilan Negeri Amurang. Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber data dengan observasi langsung (objek yang akan diteliti, tidak melalui media perantara) dan data sekunder yang diperoleh dari sumber lain atau lewat perantara lain (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

3.2. Metode analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif yang dimaksud adalah mendeskripsikan data-data yang ada kemudian dianalisis sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh berupa analisis sistem perencanaan dan analisis pengadaan aset tetap pada Pengadilan Negeri Amurang.
2. Mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan Kemeterian / Lembaga/ Daerah/ Instusi (RKBMD), menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk pengadaan aset tetap (RKA), menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, prosedur, dan pengorganisasian pengadaan aset tetap dan menyusun kerangka acuan kerja.
3. Alat analisis penyusunan yang digunakan untuk menguji memadai atau tidak memadai sistem perencanaan dan pengadaan aset tetap di Pengadilan Negeri Amurang yakni menggunakan COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) dalam mengevaluasi sistem pengendalian internal dalam setiap prosedur.
4. Menguji kepatuhan terhadap peraturan-peraturan Perundang-undangan maka setiap prosedur yang ada dibandingkan dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan

Barang Milik Negara dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Prosedur perencanaan aset tetap pada Pengadilan Negeri Amurang adalah sebagai berikut:

1. Untuk kebutuhan aset tetap pada tahun yang akan datang akan direncanakan pada tahun sebelumnya. Contohnya kebutuhan aset tetap pada tahun 2019 akan direncanakan pada bulan Januari tahun 2018 dengan dibentuk tim atau panitia yang terdiri dari panitera, sekretaris, ketua, beberapa hakim, dan juga staf terutama operator RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga) karena mereka yang akan menyusun RKAKL ke dalam aplikasi.
2. Disiapkan bukti dukung seperti KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang memuat uraian apa saja yang dibutuhkan dan berapa jumlah yang dibutuhkan kemudian disertai dengan nominalnya.
3. KAK dan RAB diajukan ke pusat dalam hal ini ke Mahkamah Agung tepatnya di Biro Perencanaan.
4. Setelah itu Biro Perencanaan akan menyaring apakah itu sudah sesuai dengan kebutuhan kantor atau belum, jikalau disetujui, diakhir tahun (bulan desember), misalnya untuk anggaran 2019 terbit yang namanya DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Di dalam DIPA termuat belanja modal untuk pengadaan aset tetap yang nilainya diatas satu juta rupiah dan masa manfaatnya lima tahun.

Proses pengadaan aset tetap yang dilakukan Pengadilan Negeri Amurang berkaitan dengan prosedur yang mengacu pada PP No. 16 Tahun 2018 yaitu dikeluarkan rincian kebutuhan barang/jasa, setelah dikeluarkan Rincian Kebutuhan Barang/ Jasa baik untuk kebutuhan rutin, maka proses pengadaannya dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya , sehingga setelah petugas SIPP menerima RKAKL tahun berjalan maka petugas langsung menginput dalam satu sistem aplikasi pengadaan yaitu SIPP.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Analisis Kepatuhan Sistem Perencanaan Aset Tetap Pada Pengadilan Negeri Amurang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 150/PMK.06/2014

Prosedur perencanaan aset tetap Pengadilan Negeri Amurang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

4.2.2. Analisis Sistem Pengendalian Internal Perencanaan Aset Tetap Pada Pengadilan Negeri Amurang

Ditinjau dari alat analisis COSO (*The Committee Of Sponsoring Organizations Of Treadway Commission*), hasil analisa peneliti untuk proses perencanaan aset tetap di lingkungan Pengadilan Negeri Amurang, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian pada Pengadilan Negeri Amurang khususnya pada bagian perencanaan dibuktikan dengan adanya manajemen puncak (ketua). Sekretaris bertanggung jawab untuk menyatakan dengan jelas bahwa setiap perencanaan aset tetap yang disusun harus sesuai dengan prosedur perencanaan dan nilai-nilai integritas serta kegiatan tidak etis yang tidak dapat ditoleransi dengan kata lain akan dikenakan sanksi.
2. Penilaian risiko terhadap prosedur perencanaan aset tetap pada Pengadilan Negeri Amurang dimulai dari rapat evaluasi dengan disiapkannya bukti dukung seperti Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Umum Pengadaan. Kemungkinan risiko yang akan terjadi sangat kecil karena persiapan dalam perencanaan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
3. Aktivitas pengendalian dalam perencanaan aset tetap pada Pengadilan Negeri Amurang dibuktikan dengan adanya otorisasi dan verifikasi seperti adanya tanda terima yang ditanda tangani langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Sekretaris).
4. Program atau kegiatan di Pengadilan Negeri Amurang sangat baik apabila pihak yang terlibat dapat berkomunikasi serta memberikan informasi dengan baik. Panitera, sekretaris, ketua atau beberapa hakim, dan juga staf terutama operator RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga) yang akan menyusun RKAKL, mereka akan menyiapkan bukti pendukung seperti KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan RAB (Rancangan Anggaran Belanja) untuk memuat uraian apa saja yang dibutuhkan dan berapa jumlah yang dibutuhkan kemudian disertai dengan nominalnya setelah itu disiapkan KAK dan RAB serta data pendukung berupa gambar serta spesifikasi dari aset tetap yang akan dibeli.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Perencanaan aset tetap pada Pengadilan Negeri Amurang dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.
2. Ditinjau menggunakan alat analisis COSO (*The Commite Of Sponsoring Organisation Of Treadway Commission*), hasil penelitian untuk perencanaan dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pengadilan Negeri Amurang belum memadai, dibuktikan dengan adanya masalah dalam penilaian risiko yaitu kurangnya pemahaman dari pengawai dan penyedia aset tetap.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dapat diambil saran dalam menganalisis sistem perencanaan dan pengadaan aset tetap perlu diadakan sosialisasi atau pelatihan kepada pengawai Pengadilan Negeri Amurang dan pihak penyedia agar dapat lebih memahami mengenai prosedur perencanaan dan pengadaan aset tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi. (2020). Implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik di kota tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 10(2). <https://doi.org/10.33592/jiia.v10i2.634y>
- Arsana, I. P. J. (2016). Manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Deepublish.
- Fauziah, I. (2018). SAP Standar akuntansi pemerintah. Jakarta : Penerbit Ilmu.
- Herlambang, S. (2013). Basic marketing dasar-dasar pemasaran (Dasar mudah memahami ilmu pemasaran). Yogyakarta : Gosyen Publishing.
- Hasan, A., Bake, J., & Tawai, A. (2019). Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) pada bagian layanan pengadaan di kabupaten kolaka utara. *Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 10(2). <http://dx.doi.org/10.33772/publica.v10i2.10568>
- Krismiaji. (2010). Sistem informasi akuntansi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Lumingkewas, G. S., Kalangi, L., & Gerungai, N.Y.T. (2021). Kepatuhan aparaturnya desa dalam penatusahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018 (studi kasus pada desa taraitak kecamatan langowan utara kabupaten minahasa). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1). <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32006>
- Mulyadi. (2013). Sistem akuntansi. Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyono, P. E. (2017). Analisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pemerintah kabupaten gresik. *Airlangga Development Journal*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.20473/adj.v1i1.18010>
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 22 Maret 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33. Jakarta.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. 02 Juni 2021. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593. Jakarta.
- Saraun, F. M. A., & Mawikere, L. (2016). Evaluasi perencanaan dan pengadaan aset pada BPKBMD kabupaten minahasa utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 11(1). <https://doi.org/10.32400/gc.11.1.10555.2016>
- Suparna. (2018). Forum studi keuangan negara. esai keuangan negara pemikiran multi perspektif (Pengelolaan keuangan negara bidang akuntansi pemerintah). Cetakan 1. Yogyakarta : Diandra Kreatif.
- Terry, R. G & Rue. L.W. (2010). Dasar-dasar manajemen. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winartuti, W. (2021). Praktikum akuntansi lembaga/instansi pemerintah. Jakarta : Grasindo.
-